



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALIBARU**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 001/A.6/31.72.04.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kalibaru Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalibaru dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNA

Alamat : Jl. Kalibaru Barat II A RT 005/010
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara.

Penyusunan Sekolah : NENI SUHAENI, S.Pd.I

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTS
Kelurahan Kalibaru

MOAMMAR ANWAR ILMA
NIP. 198603252010011